

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dapat berupa daratan, lautan, sungai, danau, bukit dan gunung. Tanah merupakan sumber kehidupan. Tanpa tanah tiadalah makhluk dapat berpijak. Di atas tanah manusia mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, di atas tanah manusia bercocok tanam. Manusia dan tanaman bergantung kepada tanah. Jika kita kembali kepada historis penciptaan manusia, manusia pertama di muka bumi yaitu Adam AS di ciptakan dari tanah hal ini dapat di lihat pada salah satu surah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

“..... Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah di tentukan.....”¹

Besarnya manfaat tanah bagi kehidupan manusia, membuat manusia berlomba-lomba mendapatkan tanah sebagai sumber kehidupannya. Erat hubungan manusia dengan tanah oleh Bushar Muhammad di katakan bahwa “ di dalam hukum adat antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang di dudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali”²

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas kurang lebih 782 suku (terdiri dari 250 juta jiwa), Bangsa Indonesia merupakan sekumpulan masyarakat tradisional yang kaya akan tradisi dan budaya. Pluralisme hukum di Indonesia terkait erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokalnya, tidak terkecuali

¹ Q.S Al-Hajj:5.

² Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradaya Paramitha, Jakarta, hlm. 103.

yaitu budaya tentang penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat sebagai bagian pengaturan dari kearifan lokal di bidang pertanahan. Keaneka ragaman adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Terkait dengan adat Hazairin menegaskan bahwa “adat itu adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu”³ Berbicara perihal hukum, hukum ialah suatu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dimana bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Adatrecht itu ialah aturan tingkah laku yang bersanksi dan tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.⁴

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, maka semua aspek kehidupan bermasyarakat di atur oleh hukum yang di wujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat dalam suatu negara hukum akan menyelesaikan masalahnya dalam suatu lembaga peradilan yang di atur oleh undang-undang begitu juga dengan terjadinya sengketa hak milik atas tanah dalam ruang lingkup tanah adat (ulayat). Kasus kontemporer yang pernah terjadi ialah sengketa hak milik atas tanah yang terjadi di nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat antara PT Arpec dengan Damri Rang Tuo.

Kasusnya berawal dari tanah yang menjadi persengketaan antara PT Arpec dengan Damri Rang Tuo adalah tanah perkebunan yang berada di kampung Kapundung Bawah Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

³ Hazairin dalam Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Pradaya Paramita, Jakarta, hlm. 12.

⁴ *Ibid* hlm. 17.

Letak tanah yang di sengkatakan oleh para pihak adalah di Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan luas tanah 130 (seratus tiga puluh) hektar. Tanah tersebut di kelola dan di perjual belikan kepada PT Inkud dan bekerja sama dengan PT ARPEC. Setelah di kelola PT Inkud mengalami krisis moneter, tanah yang semula di kelola tidak lagi di kelola oleh PT Inkud, oleh karena tidak ada yang mengelola tanah itu maka tanah tersebut kembali di kuasai oleh masyarakat. Dalam penguasaan masyarakat, PT ARPEC datang dan ingin mengelola tanah yang telah ia beli terdahulu yang di kelola oleh PT Inkud sebelumnya. Namun lahan tersebut sudah di kuasai oleh masyarakat. Karena dahulu PT ARPEC membeli tanah melalui Datuk Aren (H. Syahril Tan Bandaro) maka pihak PT. ARPEC meminta tanahnya untuk di kembalikan kepada pihak PT ARPEC karena untuk mencegah terjadinya konflik maka dengan inisiatif sendiri Datuk Aren mengganti tanah PT ARPEC dengan tanah masyarakat Rang Tuo Damri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu.

Persengketaan akan hak milik atas tanah itu pun muncul karena tidak adanya kesesuaian sertifikat dalam hal ini, tanah yang dimiliki Rang Tuo Damri tidak tercantum sebagai tanah kepemilikan PT. ARPEC karena tidak tercantum dalam sertifikatnya yang merupakan bukti otentik bahwa tanah tersebut kepemilikan Rang Tuo Damri. Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun temurun, terkuat dan terpenuh.⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) mempertegas perihal hak milik yaitu:

⁵ S.Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 22.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena adanya ketidaksesuaian sertifikat hak milik atas tanah masyarakat Rang Tuo Damri menuntut dan mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan mendapat hasil bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang jelas tanah tersebut tetap menjadi kepemilikan masyarakat Rang Tuo Damri.

Adanya ketidaksenangan dari pihak PT. ARPEC maka mereka kembali mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan hasil yang sama diterima oleh PT. ARPEC dan Rang Tuo Damri bahwa tanah tersebut sah milik masyarakat Rang tuo Damri. Untuk kedua kalinya putusan memenangkan masyarakat Rang Tuo Damri maka PT. ARPEC kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan di Mahkamah Agung memperoleh putusan bahwa hak milik tanah dimiliki oleh PT. ARPEC dengan di keluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt/2014 dimana dinyatakan dengan jelas bahwa :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I SYAHRIL DATUK TAN BANDARO
2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. ARPEC tersebut.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 144/Pdt/2013/PT.PDG., tanggal 27 November 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2012/PN.PSB., tanggal 25 April 2013.⁶

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt/2014

Dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt/2014 maka pihak PT. ARPEC meminta pengeksekusian lahan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Namun sampai saat ini belum adanya pengeksekusian lahan tersebut. Dengan adanya latar belakang di atas perlu di lakukan penelitian terkait dengan judul yang saya ambil yaitu SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA PT. ARPEC DENGAN RANG TUO DAMRI DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1485/K/PDT/2014).

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran pembahasan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan.

Mengacu kepada latar belakang yang penulis uraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Substansi Sengketa Hak Milik Atas Tanah antara PT. ARPEC dengan Rang Tuo Damri di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara PT. ARPEC dengan Damri Rang Tuo di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Apa Penyebab Belum di Laksanakannya Eksekusi Lahan yang di Persengketakan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang di paparkan.

Maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Substansi Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara PT ARPEC dengan Damri Rang Tuo di nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara PT. ARPEC dengan Damri Rang Tuo di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui Penyebab Belum di Eksekusinya Lahan yang di Persengketakan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini, penulis berharap agar tulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun Pengadilan Negeri untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt/2014 dalam penyelesaian sengketa antara PT.ARPEC dengan Rang Tuo Damri di Kinali Pasaman Barat.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis dan metodologis. Metode penelitian melingkupi :

1. Pendekatan masalah

Metode penelitian masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di mana pengetahuan dan teori tentang objek yang akan di teliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yakni data yang tidak di peroleh dari responden, melainkan di peroleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, dan kamus. Penelitian kepustakaan ini akan penulis lakukan pada :

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

1. Buku-Buku mengenai hukum agraria yang terdapat pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Buku-Buku mengenai hak milik yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku-Buku mengenai hukum perdata dan penyelesaian sengketa tanah yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
4. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
5. Situs/web hukum.

Sesuai dengan yang akan di teliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/k/pdt/2014.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang di gunakan adalah :

Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁹ Studi dokumen pada penelitian ini dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing, yaitu data yang diperoleh akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan. Data yang di peroleh dengan proses editing, kegiatan

⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

editing ini di lakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematika dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Semua data yang diperoleh menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian, dimana data tersebut di analisis secara kualitatif, yaitu uraian-uraian yang di lakukan terhadap data yang terkumpul berupa peraturan-peraturan atau data yang bukan terdiri dari angka-angka, dan akan di susun secara logis dan sistematis. Dan penulisan ini menggunakan metode analisis data yang deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini di bagi dalam 4 (empat) bab, dengan rincian bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimuat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang Tinjauan umum tentang Hukum Agraria meliputi pengertian Hukum Agraria dan Asas-Asas Dalam Hukum Agraria, Tinjauan umum tentang Hak Milik meliputi Pengertian Hak Milik, terjadinya Hak Milik dan Hapusnya Hak Milik, Tinjauan umum Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tinjauan umum Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan mengenai penyebab terjadinya sengketa hak milik atas tanah antara PT ARPEC dengan Damri Rang Tuo di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah antara PT ARPEC dengan Damri Rang Tuo di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, penyebab belum di eksekusinya lahan yang di persengketakan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan. Selain dari itu dapat memberikan saran serta masukan yang dianggap perlu berkenaan terhadap permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA